



**KONSEPTUALISASI SAKINAH, MAWADDAH, WARAHMAH  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**NURUL FATHANAH**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah

Contributor Email: nurulfathanah824@gmail.com

**ABSTRACT**

*Marriage is an Islamic law whose goal is not only to forbid adherents to release their sexual instincts freely and wildly, but more than that the purpose of marriage is to form a sakinah, mawaddah and rahmah family. several discussions about the concepts of sakinah mawaddah and rahmah it turns out that in order to realize this, noble morals are needed from every husband and wife.*

**Keywords:** *Conseptualization, Sakinah Mawaddah Warahmah, Islamic Legal Perspectives.*

**ABSTRAK**

Pernikahan merupakan syariat Islam yang mana tujuannya tidak hanya melarang penganutnya untuk melepaskan naluri seksualnya secara bebas dan liar namun lebih dari itu tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Konsep inilah yang mengantarkan pasangan akan mengantarkan keluarga mereka menjadi keluarga yang bahagia, dari beberapa pembahasan tentang konsep sakinah mawaddah dan rahmah ternyata untuk mewujudkan itu diperlukan akhlak yang luhur dari setiap suami dan istri.

**Kata Kunci :** *Konseptualisasi, Sakinah Mawaddah Warahmah, Perspektif Hukum Islam*

**A. PENDAHULUAN**

Dasar pernikahan adalah saling mencintai pasangannya. Tanpa ada landasan cinta dan kasih sayang, rumah tangga tidak akan terbangun kokoh. Hal ini berdasarkan pengalaman dari pasangan yang terpaksa menikah karena kasus perkosaan atau hamil di luar nikah. Seorang perempuan yang menikah lantaran menutupi aib keluarga (hamil di luar nikah) tidak menjadi solusi yang baik bagi perempuan. Karena pernikahan dipaksakan tanpa landasan cinta dan kasih sayang hingga membuat hidupnya semakin menderita. Tanpa rasa cinta hubungan suami istri pun tidak terasa nikmat, tetapi istri akan merasa diperkosa setiap kali melakukan hubungan suami istri. (M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, 2010 :54)

Dalam pandangan Islam perkawinan bukanlah urusan perdata semata, bukan pula urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi juga terkait dengan masalah agama karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi dan menaati aturan Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta dilaksanakan sesuai dengan

petunjuk Allah dan Rasul Nya. Perkawinan dilakukan oleh dua insan yang berbeda jenis kelamin, kultur dan watak yang berjanji dan bersedia mematuhi janji yang telah diucapkan sebagai makhluk sosial. Secara otomatis juga mempunyai nilai kontrak sosial antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya manusiawi. (Kusmidi, 2018:1-2)

Islam memandang bahwa pernikahan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri, maupun masyarakat. Sedemikian bermanfaatnya pernikahan sampai-sampai nilai kebaikan (*maslahah*) yang dihasilkan olehnya lebih besar daripada keburukan-keburukan (*mudarat*). Dilihat dari titik pandang kolektif manfaat yang paling berarti tentu saja adalah meneruskan keturunan, tetapi ini bukan hanya sekedar pengabaian anak secara fisik saja. Lebih dari itu, lembaga pernikahan menjamin agar manfaat penerusan keturunan tersebut akan dapat menjadi suci dan tertib, tidak vulgar dan semrawut. Sedang ditinjau dari segi agama khusus, memiliki anak itu berarti melakukan hal-hal sebagai berikut: merealisasikan kehendak Allah SWT, memenuhi panggilan Nabi SAW untuk menikah dan menambah jumlah pengikut beliau, serta menuai buah kebaikan dari doa anaknya nantinya. Kaum Muslimin percaya, bahwa ketika orang tua itu meninggal dan memiliki anak (laki-laki atau perempuan), maka doa anaknya akan berguna baginya. Di samping, apabila seorang anak meninggal dunia terlebih dahulu sebelum orang tuanya, maka anak tersebut nanti akan menjadi perantara yang membantu orang tuanya. (Ahmad Atabik dan Khoridhatul Mudhiiah, 2014:18)

Dalam perkembangannya, kata *sakinah* diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan menjadi *sakinah* yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Kata *mawaddah* juga sudah diadopsi ke Bahasa Indonesia menjadi *mawaddah* yang berarti kasih sayang. *Mawaddah* mengandung pengertian filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitinya. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk. Adapun kata *rahmah*, setelah diadopsi dalam Bahasa Indonesia ejaannya disesuaikan menjadi *rahmat* yang berarti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi.

Karena itu, kedamaian dan kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis serta penuh cinta kasih dan semangat berkorban bagi yang lain. Pada saat bersamaan jiwa dan ruh rahmah tersebut akan membingkainya dengan dekapan kasih dan sapaan lembut sang Khalik. (Ismatuloh A.M, 2015: 3)

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh dari dalil Al- Qur'an, Hadist, dan jurnal terkait konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Penelitian ini memiliki ciri-ciri yaitu; (1) penelitian ini berhadapan langsung dengan teks dan angka, (2) data bersifat siap pakai, artinya peneliti dapat mengerjakan penelitian tanpa kemana-mana, dan (3) data umumnya bersumber dari data sekunder atau data yang diperoleh dari tangan kedua. Dari dasar-dasar tersebut penulis melakukan penelitian mengenai Konsep *Sakinah mawaddah waramah*. (Yasmi dkk, 2021:79)

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah**

Kata-kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti *thuma'niinatal-qalb* yakni ketenangan hati. Dalam Islam *sakinah* merupakan tumpuhan harapan pertama untuk masa depan, bangsa dan negara. Impian keluarga *sakinah* merupakan hal yang sudah lazim bagi setiap muslim bahkan non muslim sekalipun. Keluarga *sakinah* dalam perspektif Islam merupakan gambaran keluarga yang mampu memberikan ketenangan, ketenteraman, kesejukan kedamaian yang dilandasi oleh iman dan takwa serta dapat menjalankan syari'at ilahi Rabbi dengan sebaik-baiknya. Disinilah semua anggota keluarga dapat menukar pikiran, membagi-bagi rasa duka, sama-sama memberikan solusi masalah baik interen dan eksteren, tempat memberikan *maui'idhah* dan nasehat yang akhirnya dapat membuahkan rumah tangga yang diridhai Allah Swt. (Fauzi, 2013:114-115)

*Mawaddah* artinya pada kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah cinta plus, bukan mencintai bila hatinya kesal cintanya menjadi pudar bukan putus. Jadi cinta yang tersemayam dalam hati (*mawaddah*), tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang biasa terjadi pada orang yang bercinta. Halter sebut lebih disebabkan pada kondisi dan fungsi hatinya

yang lapang dan jauh atau kosong dari keburukan atau jauh dari penyakit hati. (Raihan Putri, 2006:68) Dengan *mawaddah* seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. *Mawaddah* adalah adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi emosi untuk sampai kepada kematangan. (Mufidah, 2008:49).

Cinta adalah yang terungkap dalam makna *mawaddah* bukan hanya sekedar ungkapan yang keluar tanpa mengundang makna yang terimplikasi dalam perbuatan, namun makna cinta adalah rasa sayang dan kasih sayang dari lubuk hati yang paling dalam dengan nilai plus, karena ia diiringi oleh cinta dan penuh dengan kalapangan dada, tulus ikhlas dan rela menerima kelemahan dan kelebihan lawan jenis yang telah menjadi pasangan hidupnya, sebab ia tahu bahwa kelemahan dan kelebihan seseorang merupakan bagian dari kehidupan anak manusia yang dipisahkan dari diri manusia itu sendiri. Membangun kehidupan keluarga yang kadang tersandung dengan beberapa karikil hambatan, maka sikap *mawaddah* atau kasih sayang memang harus dikedepankan. Pada saat dimulai kehidupan dalam sebuah perkawinan, rasa cinta yang mendalam merupakan modal utama yang tidak ada tawar menawar yang harus dimiliki oleh suami istri. Diharapkan cinta yang subur dan makin kokoh dalam melahirkan keluarga yang harmonis, saling bantu membantu, saling menyayangi dan saling percaya. (Raihan Putri, 2006:27-28)

*Rahmah* adalah kasih sayang atau belas kasihan kepada orang lain karena lebih adanya pertimbangan yang bersifat moral psikologis. Ia merupakan ungkapan dari belas kasihan seseorang ada yang mengartikan anak (buah hasil dari rasa kasih sayang). Pada umumnya *rahmah* lebih kekal dan lebih tahan lama keberadaannya. Dimana dia akan tetap senantiasa ada selama pertimbangan moral psikologis itu masih ada. (2006, 27-28)

Fiman Allah dalam Q.S.Al-balad 90:17-18.

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَّصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾  
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾

*Artinya :*

*Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan.*

Gabungan ketiga suku kata tersebut akan saling melengkapi dan memberikan kesempurnaan. Sehingga dapat diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah : “Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia” (Henderi Kusmidi, 2018:74).

Pengertian lain tentang keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu adalah : “Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya”. Untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ini tidaklah terbentuk dengan otomatis apabila telah menikah saja, tetapi harus ada upaya yang serius dari kedua suami isteri, terutama harus dapat menempatkan posisi di situasi keluarga dan melaksanakan tugas dan kewajiban secara berimbang pula (2018:74-75).

Menurut Zakiah Derajat dalam buku Fauzi mengatakan bahwa untuk mencapai suatu ketentraman dan bahagia dalam keluarga diperlukan istri yang shalehah, yang dapat menjaga diri dari kemungkinan salah fitnah serta menentramkan suami apabila gelisah, serta dapat mengatur keadaan rumah, sehingga tampak rapi. Menenangkan dan memikat hati seluruh anggota untuk berada dirumah. Istri bijaksana mampu mengatur situasi dan keadaan, hubungan yang saling melengkapi dalam keluarga. (Fauzi, 2013:114-115)

Kategori untuk memiliki istri yang salehah persyaratan tersebut, dapat diperluas sebagai berikut:

- a. Kemampuan biologis yaitu kemampuan fisik yang sehat untuk mampu berusaha dan tidak menimbulkan aib dan malu waktu dipandang.

- b. Kemampuan inteligensi yaitu kemampuan dalam berfikir dan mempertimbangkan sesuatu
- c. Kemampuan temperamen yaitu kestabilan emosional yang membuat orang tidak cepat marah dan mampu mengendalikan marah.
- d. Kemampuan ekonomi yaitu kesanggupan dalam memperoleh manfaat hasil usahanya kearah kewajaran dan tidak boros.
- e. Kemampuan berkebangsaan dan asal usul yaitu adanya rasa kebersamaan dan saling menghargai serta tolongmenolong.
- f. Kemampuan beragama yaitu kesiapan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban agama yang menjadi tanggung jawabnya dalam melaksanakan hidup sebagai persiapan hidup diakhirat. (Fachruddin Hasballah, 2007:81-82)

## **2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Sakinah**

Islam memberikan tuntutan pada umatnya untuk menuntun menuju keluarga *sakinah* yaitu:

- a. Dilandasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*
- b. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagai mana suami istri disimbolkan dalam Al-Quran dengan pakaian.
- c. Suami istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (*ma'ruf*).
- d. Keluarga yang baik adalah memiliki kecenderungan pada agama, yang mudah menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan, dan selalu intropeksi.

Memperhatikan empat faktor yang disebutkan dalam hadist Nabi bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah: suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rizkinya.

Adapun sebaliknya penyakit yang menghambat keluarga sakinah antara lain:

- a. Aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religius dalam keluarga.
- b. Makanan yang tidak halal dan sehat. Makanan yang haram dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan haram pula

- c. Pola hidup konsumtif, berfoya-foya akan mendorong seseorang mengikuti kemauan gaya hidupnya sekalipun yang dilakukannya adalah hal-hal yang diharamkan, seperti korupsi, mencuri, menipu dan sebagainya.
- d. Pergaulan yang tidak legal dan tidak sehat
- e. Kebodohan secara intelektual maupun secara sosial.
- f. Akhlak yang rendah
- g. Jauh dari tuntutan agama. ( Mufidah, 2008:209-2010)

Keluarga sakinah merupakan idaman bagi semua orang. Untuk mewujudkannya memerlukan strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran, dan keuletan dari suami dan istri. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat Al-Qur'an sebagai legitimasi yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami istri dalam upaya membangun dan melestarikannya antara lain: (Mufidah, 2008:2011-2018)

- a. Selalu bersyukur saat mendapat nikmat
- b. Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan

Semua orang pasti mengharapkan bahwa jalan kehidupannya selalu lancar dan bahagia, namun kenyataannya tidak demikian. Sangat mungkin dalam kehidupan berkeluarga menghadapi sejumlah kesulitan dan ujian; berupa kekurangan harta, ditimpa penyakit, dan lain-lain. Pondasi tetap harus kita bangun agar keluarga tetap bahagia walaupun sedang ditimpa musibah.

- c. Bertawakal saat memiliki rencana

Allah sangat suka kepada orang-orang yang melakukan sesuatu secara terencana. Nabi Muhammad Saw kalau mau melakukan sesuatu yang penting selalu musyawarah dengan para sahabatnya. Musyawarah merupakan bagian dari proses perencanaan. Alangkah indahnya apabila suami istri selalu bermusyawarah dalam merencanakan hal-hal yang dianggap penting dalam kehidupan berumah tangga, misalnya masalah pendidikan anak, tempat tinggal dan lain-lain. Dalam menyusun sebuah rencana hendaknya berserah diri kepada Allah Swt, itulah yang disebut tawakkal.

d. Tolong menolong dalam kebaikan

Menurut Aisyah r.a. Rasulullah saw bersabda; Sebagai suami selalu menolong pekerjaan istrinya. Beliau tidak segan untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa dilakukan istri seperti mencuci piring/baju, menggendong anak, dan lain-lain. Nah, kalau kita ingin membangun keluarga yang shaleh, maka suami harus berusaha meringankan beban istri, begitu juga sebaliknya. Jadikan tolong menolong sebagai hiasan rumah tangga.

e. Senantiasa memenuhi janji

Memenuhi janji merupakan bukti kemuliaan seseorang. Sedalam apapun ilmu yang dimiliki seseorang, setinggi apapun kedudukannya, tapi kalau sering menyalahi janji tentu orang tidak akan lagi dipercaya. Bagaimana seseorang akan menjadi suami yang dihargai istri dan anak-anak jika sering menyalahi janji kepada mereka.

f. Segera bertaubat bila terlanjur memerlukan kesalahan

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tak jarang suami atau istri terjerumus pada kesalahan. Itu tidak dapat dipungkiri, apabila suami/istri melakukan kesalahan, hendaklah segera bertaubat dari kesalahan itu.

g. Saling menasehati

Untuk membentuk keluarga yang shaleh, tentunya dibutuhkan sikap lapang dada dari masing-masing pasangan untuk dapat menerima nasihat ataupun memberikan nasihat kepada pasangannya.

h. Saling memberi maaf dan tidak segan untuk minta maaf kalau melakukan kekeliruan.

i. Suami istri selalu berprasangka baik

Suami istri hendaknya selalu berprasangka baik terhadap pasangannya. Sesungguhnya prasangka baik akan lebih menentramkan hati, sehingga konflik dalam keluarga lebih dapat diminimalisir.

j. Mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami.

k. Melakukan ibadah secara berjamaah



Dengan melaksanakan ibadah secara berjamaah, ikatan batin antara suami istri akan terasa lebih erat. Disamping itu pahala yang Allah janjikan pun begitu besar.

- l. Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri. Berlaku adil atau tidak berat sebelah adalah hal mesti diajalkan oleh masing-masing pasangan agar tercipta suasana saling menghormati dalam rumah tangga.
- m. Memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu. Kewajiban mencari ilmu melekat kepada siapa pun termasuk kepada suami istri.

Apabila ketigabelas hal diatas dikerjakan secara konsekuen oleh masing-masing pasangan maka, akan tercipta keluarga yang menjadi penyejuk hati.

### **3. Membangun Harmonisasi Keluarga**

Pengembangan potensi sakinah mawaddah dan rahmah dalam perkawinan merupakan tujuan setiap pasangan suami isteri sehingga dapat meraih kebahagiaan, serta dapat melaksanakan tugas kekhalifahan dalam pengabdian kepada Allah SWT yang harus diemban oleh keluarga sebagai fungsi-fungsi dari kedua tugas tersebut. Langgengnya pernikahan merupakan hal yang diinginkan suami dan istri karena pernikahan merupakan keinginan untuk hidup bersama sampai akhir hayat.

Suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik agar anak-anak itu bisa menjadi generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan teramat kokoh. (Gustiawati dan Lestari, 2018:54)

Membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah atau lebih populer disebut membangun keluarga harmonis bukanlah persoalan gampang dan sederhana. Namun jika kita senantiasa mendasarkan pada ajaran/nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits alias menjadikan keduanya sebagai Undang-Undang Dasar, kemudian konsisten menjalankannya, Insya Allah akan memberikan kemudahan, dalam hal bagaimana sebaiknya

merancang sebuah bangunan keluarga atau rumah tangga yang ideal dan utuh, yakni keluarga harmonis. (Hasbi Indra, 2017:110)

Sudah waktunya untuk kembali kepada agama dan ajaran-ajaran Islam, karena kebahagiaan terletak pada upaya menerapkan ajaran Allah SWT. Sebab, tidak tersisa lagi harapan bagi seseorang kecuali dengan mewujudkan keluarga Islami. Kemampuan menciptakan keharmonisan, saling pengertian, dan keserasian sangat penting untuk mewujudkan keturunan yang baik, yang dapat mengeluarkan umat Islam dari kehinaan menuju kemajuan, kekuatan, dan kemuliaan. (Gustiawati dan Lestari, 2018:77).

#### **D. SIMPULAN**

Konsep Keluarga *sakinah mawaddah warrahmah* seharusnya dilihat lagi ditujuan pernikahan itu sendiri di mata agama tujuan itu sendiri sebagai benteng yang kokoh, menegakkan rumah tangga yang islami, meningkatkan ibadah kepada Allah, memperoleh keturunan, ketentraman (untuk memenuhi kebutuhan biologis). untuk membangun rumah tangga, tidak hanya melihat dari faktor ekonomi dan materil saja akan tetapi dalam mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah* yang sesungguhnya ialah mereka yang bisa berpegang teguh pada suatu pernikahan yang mana didalamnya sikap saling menjaga, melindungi, saling membantu, memahami hak kewajiban, yang sesuai dengan ajaran islam, dan saling menjaga komunikasi yang baik dari masing-masing pasangan yang selalu di impikan dalam setiap pernikahan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Atabik dan Khoridhatul Mudhiiah. (2014). *Pernikahan dan hikmahnya Perspektif Islam*. Yudisa, Vol. 5 No. 2
- Badrudin. (2020). *Urgensi Agama dalam Membina Keluarga Harmonis*. Serang:A-Empat Putri Kartika
- Fauzi. (2013). *Nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Quran dan Aln sunnah*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Gustiawati and Lestari. (2016). *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1
- Harlan, Johan. (2018). *Analisis Regresi Sederhana*. Depok: Gunadarma

- Hasbi, Indra. (2017). *Pendidikan Keluarga Islam Membangaun Generasi Unggul*. Yogyakarta:Budi Utama.
- Hasbullah, Moeflich. (2017). *Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara (Kajian Sosiologis Sejarah Indonesia)*. Depok: KENCANA.
- Kusmidi. (2018). *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan*. EL-AFKAR: J. Pemikir. Keislam. Dan Tafsir Hadis, Vol.7 No. 2.
- M. Thobroni dan Aliyah A. Munir. (2010). *Meraih Berkah Dengan Menikah*. Yokyakarta:Pustaka Marwa.
- Mufidah. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press.
- Raihan Putri. (2006). *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, antara Konsep dan Realita*. Yogyakarta: Ak Group Berkerja Sama Dengan IAIN AR Raniry Press. Darussalam Banda Aceh
- Yasmin dkk. (2021). *Peran Wanita Dalam Membangun Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam*. Jurnal Tadris, Volume 15 No. 1 2021.